

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisa dalam kajian ini, maka untuk menutup kajian ini perlu penulis membuat beberapa kesimpulan dari permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengabungan akad sewa-menyewa dengan bagi hasil lahan pertanian di desa Sungai Lurus Kecamatan Sinaboi Rohil yang ini dilakukan secara lisan dan melalui prosedur-prosedur yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Proses penyewaan lahan pertanian untuk ditanami padi ini tidak sesuai dengan akad sewa dalam tinjauan fiqih Muamalah. Akad tidak sah dilakukan apabila sesuatu yang diakadkan adalah sesuatu yang dilarang oleh Agama.
2. pelaksanaan Pengabungan akad sewa-menyewa dengan bagi hasil lahan pertanian di Desa Sungai Lurus Kecamatan Sinaboi Rohil ini dengan membayar ongkos sewa dimuka serta membagi hasil kepada pemilik lahan jika lahan yang dikelola oleh penyewa itu berhasil. Ini ketidakadilan terhadap penyewa yang memberatkan kepada penyewa sehingga bisa menimbulkan tidak rela merasa terpaksa karena sangat membutuhkan lahan pertanian untuk bercocok tanam padi.
3. Analisa Hukum Islam, pelaksanaan pengabungan akad sewa-menyewa dengan bagi hasil lahan pertanian yang dilaksanakan di desa Sungai Lurus Kecamatan Sinaboi, tidak boleh untuk mengabungkan akad sekaligus agar.

Sepengetahuan ilmu penulis sewa-menyewa dilarang karena melakukan sesuatu tindakan yang merugikan orang lain. Pemilik lahan menyebabkan orang yang sudah susah menjadi lebih susah. Juga hal ini telah bertentangan dengan hukum dasar dalam akad *ijaroh* (sewa menyewa) dan akad *Muzaro'ah* (bagi hasil Dalam Pertanian). Untuk itu penulis sangat mendukung untuk para pemilik lahan dan penyewa agar memakai sistem bagi hasil.

B. Saran-saran

Sebelum penulis mengakhiri permasalahan ini terlebih dahulu penulis memberikan beberapa saran-saran semoga bermanfaat.

1. Diharapkan kepada pihak yang melakukan pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian di desa sungai lurus kecamatan sinaboi ini hendaknya terlebih dahulu memperhatikan tentang hukum dalam sewa menyewa yang sesuai dengan Syariat Islam/Hukum Islam yang mengatur permasalahan sewa menyewa ini sehingga masyarakat yang terlibat dalam praktek sewa menyewa ini tidak ada yang dirugikan.
2. Diharapkan juga kepada pihak desa Sungai Lurus kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, agar dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang terlibat dalam praktek sewa menyewa lahan pertanian supaya mereka memahami hukum dari sewa menyewa lahan pinggir sungai tersebut, tidak hanya melarang secara brutal dan menjelaskan aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.